



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/163/Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KETUJUH Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk segera membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagai suatu wadah koordinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibentuk Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/86/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

- tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.  
KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;  
b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;  
c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;  
d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;  
e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten;  
f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai Peraturan Perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/86/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 29 Juni 2022  
BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/163/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 29 JUNI 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
I	Ketua	Bupati	
	a. Wakil Ketua I	Wakil Bupati	
	b. Wakil Ketua II	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kediri	
II	a. Ketua Harian I	Sekretaris Daerah	
	b. Ketua Harian II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
III	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
IV	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resort Magetan 2. Komandan Kodim 0804 Magetan 3. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan 6. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivre Ponorogo 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 9. Kepala Dinas Perhubungan 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	2	3	4
		11. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Magetan 16. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan 17. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan 18. Komandan Sub Denpom Magetan 19. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 21. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 22. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 23. Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Citra S S.I.P 2. Yeny Y, S.E 3. Bambang I R, S.E  Dwi Ratna W, S.T, M.T

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

